



REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2016



PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Jalan K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka
Telp (0233) 281074 Fax. (0233) 281134
Website : www.pn-majalengka.go.id



PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

NOMOR : W11. U14/ / KP.07.01/II/2016

TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Majalengka perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - 2. Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 - 6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal Desember 2016 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Majalengka, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Majalengka 2015 - 2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan MENPAN.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap bagian dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan / peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 4 Januari 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

KHADWANTO, SH.
NIP. 196601121992121001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi & Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim & Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
		c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan (Sisa Tahun Lalu & Perkara Masuk Tahun Ini)}} \times 100\%$	Majelis Hakim & Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan dengan}} \times 100\%$	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara yang di wibsite}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepaniteraan dan Operator IT	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}}{\text{Jml Pengaduan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah Hasil temuan}}{\text{Jmlh Hasil Temuan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
7.	Meningkatnya Kepatuhan kebijakan internal	a. Peningkatan Kepatuhan penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana sesuai SEMA No.02 Tahun 2014 yaitu : - Perkara Perdata 5 (lima) bulan termasuk minutasinya - Perkara Pidana 3 (tiga) bulan termasuk minutasinya sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang masuk}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
		b. Peningkatan Kepatuhan terhadap Jam Masuk dan Pulang kerja	$\frac{\text{Jumlah Hari Kerja selama satu tahun}}{\text{Jumlah Kepatuhan Kehadiran Pegawai}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
		c. Peningkatan Kepatuhan penginputan data Perkara ke dalam SIPP secara benar	$\frac{\text{Jumlah data yang harus di input}}{\text{Jumlah data yang terinput}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Majelis Hakim, Panitera & Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan

d.	Menghijaukan Indikator SIPP Pengadilan Negeri Majalengka	$\frac{\text{Jumlah Data yang di input} \times 100\%}{\text{Jumlah Data yang Harus Di Input}}$	Ketua Pengadilan, Majelis Hakim, Panitera & Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
e.	Penyerapan DIPA Pengadilan Negeri Majalengka secara Maksimal sesuai Pentahapan yang telah ditentukan	$\frac{\text{Jumlah Paqu} \times 100\%}{\text{Jumlah realisasi}}$	Ketua Pengadilan & Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
f.	Peningkatan Kinerja Hakim Pengawas Bidang	$\frac{\text{Jumlah Target Pengawasan dalam satu tahun} \times 100\%}{\text{Jumlah pengawasan yang dilaporkan}}$	Ketua Pengadilan & Wakil Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
g.	Meningkatkan Kepatuhan Pengisian buku-buku Register baik Register Kepaniteraan Perdata maupun Kepaniteraan Pidana	$\frac{\text{Jumlah data yang harus di catat} \times 100\%}{\text{Jumlah data yang tercatat}}$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
h.	Peningkatan kebersihan dan keindahan kantor Pengadilan Negeri Majalengka	$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kebersihan dalam satu tahun}}{\text{Jadwal Kebersihan}}$	Ketua Pengadilan & Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan tahunan

Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Majalengka, 04 Januari 2016
Sekretaris**KHADWANTO,SH.**
NIP. 196601121992121001**BUDIHARTO**
NIP. 195907121985021001